

Peranan Camat Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara

**NICKY TULANDI
SONNY ROMPAS
JERICHO POMBENGI**

ABSTRACT: *Camat position as a leader in the district and at the same time as the head of the working area districts have an important role and ultimately determine the manifest good governance in the district, but in fact good governance not been optimally realized in the district. This study intended to find out how camat role in achieving good Governance in the district of Minahasa district Tombatu southeast.*

The research method used is qualitative method. camat role in achieving good governance fi view of three aspects, namely pernan coordinate, direct, and supervise government in the district. informants in this study as many as 15 people were taken from the element of government officials, elements of SKPD and vertical institutions in the district, the village government elements, and organisa civic or community leaders. a key instrument in this study is the researchers themselves, while collecting data using interview techniques. Data analysis was performed using analysis models interkatif qualitate analysis of miles and hubernann. The results of data analysis that addressed the role camat coordinate, direct and supervise activities in the district administration to achieve good governance is done properly and effectively in Kecamatan Tombatu.

Based on the research results deduced that camat the position / positions, duties and authorities coordinate, direct and supervise the government penyelenggraan in districts having a crucial role in achieving good governance.

Departed from the conclusions of the study put forward suggestions: camat must optimize the use of means of organizing pemerintah coordination of all work units pemetintah; optimizing the potential and the ability to provide guidance to government work units in the working area districts; and optimize the existing control facilities such as reporting systems, and monitoring and evaluation system.

Key words: *the role of the subdistrict head, good governance*

PENDAHULUAN

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara/pemerintah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga

tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods* dan *public service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan *good governance* itu adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan harus direspons oleh pemerintah dengan

melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya *good governance*.

Sebagaimana diketahui bahwa *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good* dan *public service*; sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta transparan, responsif, efisien dan efektif. Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkannya juga merupakan upaya penyempurnaan pada sistem administrasi negara secara menyeluruh. Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak baik aparatur pemerintah maupun masyarakat. *Good governance* yang efektif juga menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah merupakan tantangan tersendiri (Sedarmayanti, 2003).

Otonomi daerah identik dengan bergesernya pusat-pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah, maka konsekuensi logis dari pergeseran tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya penerapan *good governance* di daerah. Dalam rangka itu maka seluruh jajaran instansi pemerintah daerah, termasuk pemerintah kecamatan dituntut untuk secara sungguh-sungguh mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah yang baru telah terjadi perubahan

dalam kedudukan, kewenangan serta tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan. Kalau dalam era sebelumnya kecamatan berkedudukan sebagai wilayah administrasi pemerintahan, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini berubah statusnya menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota; dengan kata lain, pemerintah kecamatan yang sebelumnya merupakan "perangkat wilayah" dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi "perangkat daerah" dalam rangka asas desentralisasi (Penjelasan Umum UU.No.32 Tahun 2004).

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, pemerintah kecamatan (camat) dalam pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah terutama yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga mengemban menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi : mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan (UU No.32 Tahun 2004). Kecamatan (camat) sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan

desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama pemerintah kecamatan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah (PP.No.19 Tahun 2008). Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah kecamatan harus dapat mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam kamus, istilah *governance* dan *government* seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. *Governance* dan *government* juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Namun seperti yang dikatakan oleh Effendi (dalam Surjadi, 2009) bahwa konsep *governance* berbeda dengan konsep *government*. Istilah *government* atau pemerintah lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan; sedangkan istilah *governance* (tata pemerintahan) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antara elemen yang ada, yaitu pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Dengan demikian, cakupan *governance* (tata pemerintahan) lebih luas dibandingkan

dengan *government* (pemerintah), karena unsur yang terlibat dalam *governance* mencakup semua kelembagaan yang ada, termasuk didalamnya ada unsur pemerintah atau *government*. Lebih lanjut dikatakan oleh Effendi (dalam Surjadi, 2009), bahwa perbedaan yang paling pokok antara konsep *governance* dan *government* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep *government* berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan penyelenggaraan berbagai otoritas tersebut; sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Secara etimologis istilah *governance* atau *government* berasal dari bahasa Latin “*gubernare*”, yang kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi “*govern*” yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan istilah *govern* dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority* atau memerintah dengan kewenangan (Nugroho, D., 2003). (dalam Nugroho, D, 2003; Mardiasmo, 2002; LAN, 2000) kemudian mengajukan karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut:

1. *Participation* (Partisipasi); setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui inter-mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya atau lembaga perwakilan yang dapat meyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law* (Kerangka/Aturan Hukum); kerangka hukum yang adil dan

dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. *Transparency* (trasparansi); transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. *Responsiveness* (responsivitas); lembaga-lembaga publik dan proses-proses harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*.

5. *Consensus orientation* (orientasi konsensus); *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. *Equity* (keadilan); semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. *Efficiency and Effectiveness* (efisienai dan efektifitas); proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. *Accountability* (akuntabilitas); para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders* atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. *Strategic vision* (visi strategis); penyelenggara pemerintahan dan publik (masyarakat) harus memiliki visi jauh ke depan.

Kecamatan Tombatu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri dari 11 Desa dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 10.259 jiwa dan kepala keluarga sebanyak 2471 KK. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam UU.No.32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008) tersebut, pemerintah kecamatan Tombatu dituntut untuk dapat menerapkan dengan efektif prinsip-prinsip *good governance*. Namun dari pengamatan yang dilakukan masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di kecamatan Tombatu sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah kecamatan belum secara maksimal dapat berjalan efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel. Dari pengamatan nampaknya kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh masih kurangnya pemahaman para aparatur pemerintah kecamatan terhadap konsep atau makna *good governance* itu sendiri, serta masih rendahnya komitmen dan semangat para aparatur untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di dalam pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu untuk mewujudkan *good governance* di kecamatan diperlukan peranan Camat. Dalam hal ini Camat selaku pemimpin pemerintahan di kecamatan harus mampu berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Dengan peranan yang efektif dari Camat dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tersebut diharapkan *good governance* dapat terwujud.

Bertolak dari beberapa permasalahan dan pemikiran di atas, maka dalam rangka

penulisan skripsi penulis terdorong untuk mengangkat tema penelitian “Peranan Camat Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara”.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.

Menurut Arikunto (2002), penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam proses penelitiannya tidak perlu mengajukan suatu hipotesis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengembangkan konsep-konsep serta menghimpun, mengklasifikasi, menganalisis dan menafsirkan data, akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

B. Fokus Penelitian dan Definisi

Konsepsional

Konsep yang merupakan fokus penelitian ini ialah “peranan Camat dalam mewujudkan *good governance*”. Yang dimaksud dengan *good governance* disini adalah penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (partisipasi, kerangka hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas). Sedangkan yang dimaksud dengan peranan Camat didefinisikan secara konsepsional sebagai sikap dan tindakan yang dilakukan oleh

Camat selaku pemimpin kecamatan dalam rangka mewujudkan *good governance* di kecamatan. Sesuai dengan amanat UU.No.32 Tahun 2004 (pasal 126) dan PP.No.19 Tahun 2008, maka peranan camat dalam mewujudkan *good governance* di kecamatan dilihat dari tiga aspek yaitu : peranan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, peranan membina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa, dan peranan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

C. Jenis Data

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai pelengkap data primer.

1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atada informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
2. Data sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus peneelitan yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Camat Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

D. Sumber Data (Informan Penelitian)

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak mementingkan jumlah informan sampel, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, maka teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah “*purposive sampling*” yaitu penentuan informan/ sumber data secara sengaja atau berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu (Sugiono, 2009).

Adapun sumber data atau informan dalam penelitian ini diambil dari unsur pemerintah kecamatan dan unsur pemerintah desa, dan unsur masyarakat. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yaitu sebagai berikut :

- 1) Camat dan Aparat Pemerintah Kecamatan : 3 orang;
- 2) Unsur SKPD (UPT Dinas/Badan Daerah) di Kecamatan Tombatu : 3 orang;
- 3) Unsur Instansi Vertikal di Kecamatan Tombatu : 3 orang;
- 4) Pemerintah Desa/Perangkat Desa : 4 orang;
- 5) Unsur Organisasi Kemasyarakatan/Tokoh Masyarakat : 2 orang.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama (*key instrument*) dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006; Bungin, 2010). Adapun metode/teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview). Metode/teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.
2. Pengamatan (Observasi). Metode/teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi focus penelitian. Data hasil observasi akan melengkapi data hasil wawancara.
3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau

tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Camat Tombatu.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992) yang terdiri dari langkah-langkah seperti pada gambar berikut :

Langkah-langkah proses analisis data model interaktif dari Miles dan Hubermann di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan para informan, dan dilengkapi dengan teknik observasi dan studi dokumentasi.
2. Reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstaksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian/pengumpulan data berlangsung dengan metode triangulasi, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan

menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.

3. Penyajian data. Penyajian data penelitian disusun dalam bentuk teks naratif atau digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.
4. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik atas dasar hasil analisis dan interpretasi data.

A. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa fokus penelitian ini ialah “peranan Camat dalam mewujudkan *good governance*” di wilayah kecamatan.

Secara teoritis telah dikemukakan bahwa “peranan” berkaitan erat dengan posisi/kedudukan atau status seseorang di dalam suatu masyarakat atau organisasi. Peranan adalah suatu sikap dan perilaku/tindakan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu posisi, status atau jabatan tertentu. Oleh karena itu peranan camat dalam mewujudkan *good governance* di kecamatan dimaknai sebagai sikap dan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh camat dalam kedudukan/posisi atau jabatannya selaku kepala pemerintahan dan pemimpin kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di dalam UU.No.32 Tahun 2004 (pasal 126) dan dalam PP.No.19 Tahun 2005 tentang Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan Camat maka peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* di kecamatan dilihat dari tiga hal, yaitu :
peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, peranan membina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa, dan peranan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Untuk mengetahui bagaimana peranan Camat mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance* di kecamatan Tombatu, maka dilakukan wawancara dengan berbagai unsur berkompeten dan terkait yaitu camat dan beberapa aparat pemerintah kecamatan, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau UPT Dinas/Badan di tingkat kecamatan, pimpinan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan, beberapa kepala desa, dan beberapa pimpinan organisasi kemasyarakatan di kecamatan Tombatu. Hasil analisis data wawancara terhadap para informan tersebut dikemukakan berikut ini.

1. Peranan Camat Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Sesuai amanat UU.No.32 Tahun 2004 dan PP No.19 Tahun 2008 bahwa Camat selaku kepala/pemimpin kecamatan mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan organisasi perangkat daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Menurut pengakuan dari Camat Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa peranan selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sudah dapat dilakukan dengan baik dan efektif.

Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah kerja kecamatan Tombatu juga mengakui adanya peranan yang efektif dari Camat Tombatu dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan Tombatu. Berikut dikemukakan petikan hasil wawancara dengan pimpinan

UPT Dinas Pendidikan, pimpinan UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas, dan koordinator PLKB Kecamatan Tombatu.

Hal-hal yang berkenaan dengan peranan Camat mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikemukakan oleh para pimpinan SKPD (UPT Dinas/Badan Daerah) tersebut juga diungkapkan oleh para pimpinan instansi vertikal di kecamatan Tombatu yang sempat diwawancarai. Para pimpinan instansi vertikal mengemukakan bahwa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan Tombatu dilaksanakan dengan efektif oleh Camat Tombatu melalui sarana koordinasi yang ada sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berjalan efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel.

Para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat (pimpinan organisasi kemasyarakatan) yang sempat diwawancarai juga mengakui bahwa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik oleh Camat Tombatu,

Keseluruhan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Camat telah berperan efektif di dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Tombatu. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan efektif oleh Camat Tombatu.

2. Peranan Camat Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Peranan lainnya yang dapat dilakukan oleh Camat dalam mewujudkan *good governance* di kecamatan adalah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

wilayah kecamatan. Sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008 bahwa Camat selaku perangkat daerah kabupaten/kota di dalam menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan mempunyai tugas antara lain adalah pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan. Selaku kepala wilayah (wilayah kerja) kecamatan, Camat di dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan juga mempunyai kewenangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh unit-unit kerja yang ada di wilayah kecamatan.

Para pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan Tombatu yang sempat diwawancarai mengakui bahwa Camat Tombatu sudah berperan cukup efektif di dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Sesuai amanat UU. No. 32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008 bahwa dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di kecamatan Camat juga mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi : pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa; bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa; pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa; dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Para kepala desa dan perangkat desa yang diwawancarai juga mengakui bahwa Camat Tombatu sudah berperan cukup efektif dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di kecamatan Tombatu.

Hasil wawancara dengan Camat, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UPT Dinas/Badan Daerah), pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tombatu, dan beberapa Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut menggambarkan tugas dan kewenangan Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Camat Tombatu. Hal ini dapat menunjukkan peranan Camat mewujudkan *good governance* di kecamatan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sejauh ini dilakukan dengan baik dan efektif di kecamatan Tombatu.

3. Peranan Camat Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Sebagai pemimpin dan kepala wilayah kecamatan Camat mempunyai tugas fungsi dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Sebagai pemimpin kecamatan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan, yang meliputi antara lain adalah aspek pengawasan. Sebagai kepala wilayah kecamatan, Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal-hal yang dikemukakan oleh Sekretaris Kecamatan Tombatu tersebut juga diungkapkan oleh para pimpinan unit kerja pemerintah di kecamatan Tombatu serta para kepala desa di kecamatan Tombatu. Apa yang dikemukakan oleh para informan yaitu Sekretaris Kecamatan, pimpinan UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tombatu, serta Kepala Desa Kali dan Kepala Desa Betelen tersebut memberikan gambaran bahwa tugas dan kewenangan Camat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Camat Tombatu. Hal ini dapat menunjukkan peranan Camat mewujudkan *good governance* di kecamatan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sejauh ini dilakukan dengan baik dan efektif di kecamatan Tombatu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dalam penelitian ini peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* di kecamatan Tombatu dilihat/dibatasi pada tiga hal yaitu (1) peranan melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan (2) peranan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, dan (3) peranan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Camat mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan baik dan efektif.
2. Peranan Camat membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan baik dan efektif.
3. Peranan Camat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapatlah dinyatakan bahwa Camat sesuai dengan kedudukan/posisi, tugas dan kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan mempunyai peranan penting dan menentukan dalam mewujudkan *good governance* di tingkat kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan efektif namun belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Camat harus mengoptimalkan penggunaan sarana koordinasi terhadap semua unit kerja pemerintah di kecamatan.
2. Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan baik dan efektif namun belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Camat harus dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuan

dalam melakukan pembinaan terhadap unit-unit kerja pemerintah di wilayah kerja kecamatan.

3. Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan efektif namun belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Camat harus dapat mengoptimalkan sarana pengawasan yang ada seperti sistem pelaporan dan sistem monitoring dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto,S. 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gibson L.J. dkk, 1998, *Organisasi* (terjemahan), Jakarta, Erlangga.
- Moleong, L.J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, R, 2003, *Reinventing Pembangunan*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Nugroho,R, 2009, *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti, 2009, *Good Governance : Membangun Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.

Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung, Refika Aditama.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Sumber Lain:

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan.